

**EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 977 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT PERKAWINAN**

(Studi di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

**Alfa Farikhah
NIM 200201110089**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 977 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT PERKAWINAN**

(Studi di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

**Alfa Farikhah
NIM 200201110089**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 977 TAHUN

2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANTU PEGAWAI

PENCATAT PERKAWINAN

(Studi di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 April 2024
Penulis



Alfa Farikhah
NIM 200201110089

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfa Farikhah NIM 200201110089
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 977 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANTU PEGAWAI
PENCATAT PERKAWINAN**

(Studi di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah
dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Malang, 06 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Absin Dinal Mustafa, S.HI.,M.H
NIP. 198902022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Alfa Farikhah, NIM 200201110089 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 977 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

(Studi di Kua Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji


1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010


(.....)
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP 198902022019031007



(.....)
Sekretaris

3. Prof Mufidah Ch, M.Ag,
NIP 196009101989032001


(.....)
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2024

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al - Maidah : 2).¹

¹Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma, 2005), 106.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'alamiin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan ridho-Nya kepada kita semua, terkhusus kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”** dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing, mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D dan Abdul Aziz, M.HI. selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka menjadi keberkahan serta mendapat ridha Allah SWT.
8. Kedua Orang Tua, Bapak H. M. Daldiri dan Ibu Hj. Habibah yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah.
9. Para informan yang sudah bersedia memberikan informasi atas penelitian ini, dan kerja sama serta kesediaan waktu dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman seperjuangan di Program Studi hukum Keluarga Islam 2020 (ZEVOGENT). Yang menjadi teman belajar penulis selama masa perkuliahan

di universitas ini dan juga mereka yang telah memberikan penulis banyak pengalaman serta pembelajaran.

11. Teman-teman dekat penulis, Silmi, Amanda, Rosa, Teman-teman KKM Adolphus 150, Teman-teman PKL PA Jombang, Keluarga Besar Imadu Malang Raya dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Mahasiswa dengan NIM 210103110143, seseorang yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, bantuan dalam segala hal, pendengar dan teman baik penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Diri saya sendiri, yang senantiasa yakin bahwa segalanya akan selesai dengan baik walaupun tidak dengan cepat namun bisa dengan tepat.

Mudah-mudahan segala ilmu yang diberikan para bapak dan ibu dosen kepada peneliti di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi peneliti pribadi. Dan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. maka, kritik dan saran sangat peneliti harapkan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 April 2024
Penulis,

Alfa Farikhah
NIM. 200201110089

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	Sh	ء	‘

ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangka bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَبِلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪTAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDID*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ِ, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *humrahmatillāh fī*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	20
1. Efektivitas Hukum	20
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31

C. Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Paparan Data.....	38
1. Deskripsi Umum	38
2. Lokasi KUA Kecamatan Lawang	39
3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Lawang.....	40
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Lawang.....	41
5. Struktur KUA Kecamatan Lawang	42
B. Analisis Data	42
1. Analisis Peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan / P4 Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di KUA Kecamatan Lawang.....	42
2. Analisis Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	54
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
Lampiran 1 – Surat Pra Penelitian.....	75
Lampiran 2 – Jawaban Penelitian.....	76
Lampiran 3 – Dokumentasi Wawancara.....	77
Lampiran 4 - Pedoman Wawancara.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

ABSTRAK

Alfa Farikhah, NIM 200201110089, **Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, Pencatatan Perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4)

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang. Meskipun secara administratif peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) sudah dinonaktifkan, namun dalam praktiknya peran P4 masih dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut berdasarkan hasil pra penelitian bahwasannya menurut staf KUA Kecamatan Lawang masyarakat di daerah tersebut 75 % masih menggunakan peran P4.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lawang, Staf KUA Kecamatan Lawang, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan/modin, dan Masyarakat di Kecamatan Lawang. Sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan dan dokumen terkait. Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembantu pegawai pencatat perkawinan di KUA Kecamatan Lawang ini masih terbilang masih berperan dan signifikan dalam membantu masyarakat di Kecamatan Lawang meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam administrasi pemerintahan, masyarakat di Kecamatan Lawang ini masih mengandalkan bantuan P4. Selain itu, efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto masih kurang efektif terkait faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan penyesuaian agar peraturan tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

ABSTRACT

Alfa Farikhah, NIM 200201110089, **Effectiveness of the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 977 of 2018 concerning Implementation Guidelines for Assisting Marriage Registration Officers (Study at KUA Lawang District, Malang Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.

Keywords: Effectiveness, Marriage Registration, Assistant Marriage Registration Officer (P4)

This study examines the effectiveness of the Decree of the Director General of Bimas Islam Number 977 of 2018 concerning Implementation Guidelines for Marriage Registration Officer Assistants at the Lawang District Religious Affairs Office. Although administratively the role of the Marriage Registration Officer Helper (P4) has been deactivated, in practice the role of the P4 is still needed by the community. This is based on the results of pre-research that according to the KUA staff of Lawang Sub-district, 75% of the people in the area still use the role of P4.

The research method used is juridical-empirical research with a qualitative approach. This research was conducted at the KUA of Lawang District, Malang Regency. Primary data was obtained through interviews with the Head of the KUA of Lawang Sub-district, KUA Staff of Lawang Sub-district, Assistant Marriage Registrar/Modin, and the community in Lawang Sub-district. Meanwhile, secondary data was sourced from related regulations and documents. The data processing methods used are editing, classification, verification, analysis and conclusion. Data analysis was conducted using the theory of legal effectiveness by Soerjono Soekanto.

The results of this research indicate that the role of the assistant marriage registrar at the Lawang District KUA is still considered to be instrumental and significant in helping the community in Lawang District. Even though there are efforts to integrate technology in government administration, the community in Lawang District still relies on P4 assistance. Apart from that, the effectiveness of the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 977 of 2018, if analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, is still less effective regarding legal factors, law enforcement factors, means and facilities factors, community factors and also cultural factors. Therefore, improvements and adjustments are needed so that these regulations can run effectively and achieve the desired goals.

الملخص

ألفا فريخة، NIM 200201110089، فعالية مرسوم المدير العام للإرشاد الإسلامي رقم ٩٧٧ لعام ٢٠١٨ بشأن المبادئ التوجيهية التنفيذية لمساعدة موظفي تسجيل الزواج (دراسة في مقاطعة كوا لاوانغ، محافظة مالانج). الأطروحة. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.

المشرف: أحسن دين المصطفى، ماجستير.

الكلمات المفتاحية الفاعلية، تسجيل الزواج، مساعد مأذون تسجيل الزواج (ص ٤)

تبحث هذه الدراسة في فعالية مرسوم المدير العام لبيماس إسلام رقم ٩٧٧ لعام ٢٠١٨ بشأن المبادئ التوجيهية التنفيذية لمساعد موظف تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة لوانج. على الرغم من إلغاء دور مساعد موظف تسجيل الزواج (P4) من الناحية الإدارية، إلا أنه من الناحية العملية لا يزال المجتمع بحاجة إلى دور مساعد موظف تسجيل الزواج (P4)، ويستند ذلك إلى نتائج البحث المسبق الذي أفاد موظفو جامعة KUA في منطقة لاوانج الفرعية بأن ٧٥% من سكان المنطقة لا يزالون يستخدمون دور P4.

طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني التجريبي مع نهج نوعي. وقد أُجري هذا البحث في جامعة KUA في منطقة لاوانج في محافظة مالانج. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع رئيس وحدة شؤون الزواج في مقاطعة لاوانج الفرعية، وموظفي وحدة شؤون الزواج في مقاطعة لاوانج الفرعية، ومساعد مسجل/مأذون الزواج، والمجتمع المحلي في مقاطعة لاوانج الفرعية. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على البيانات الثانوية من اللوائح والوثائق ذات الصلة. أساليب معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. وأجري تحليل البيانات باستخدام نظرية الفعالية القانونية لسويرجونو سوكانتو.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن دور مساعد مسجل الزواج في وحدة تسجيل الزواج في مقاطعة لاوانج الفرعية لا يزال موجودًا ومهمًا للغاية في مساعدة المجتمع في مقاطعة

لاوانج الفرعية على الرغم من الجهود المبذولة لدمج التكنولوجيا في الإدارة الحكومية، لا يزال المجتمع في مقاطعة لاوانج الفرعية يعتمد على مساعدة P4. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال فعالية مرسوم المدير العام للإرشاد الإسلامي رقم ٩٧٧ لعام ٢٠١٨ غير فعالة بسبب التحديات في التنفيذ، مثل التناقضات بين القواعد والممارسات الميدانية، فضلاً عن عدم فهم المجتمع المحلي وتنشئته الاجتماعية. ولذلك، فإن هناك حاجة إلى إدخال تحسينات وتعديلات حتى يمكن لللائحة أن تعمل بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	18
Tabel 2	Daftar Informan.....	33
Tabel 3	Analisis Eksistensi Peran P4	52
Tabel 4	Faktor Masyarakat.....	64
Tabel 5	Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menurunkan syariat yang pertama kali adalah perkawinan, sebelum diturunkannya syariat-syariat lain seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji tapi syariat perkawinan ada sejak zaman surga.² Dalam Islam syariat yang sering ditekankan adalah perkawinan karena itu untuk membangun suasana keluarga sebagai upaya untuk kebahagiaan dan peristiwa yang mesti diperoleh dengan rasa bersyukur kepada Allah serta rasa senang dalam diri manusia.³

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sebelum melangsungkan perkawinan tentu ada beberapa proses yang harus dilaluinya yakni melakukan pendaftaran perkawinan di kantor urusan agama setempat.

Kantor Urusan Agama atau yang biasa disingkat menjadi KUA merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk

²Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–10, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

³Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

⁴Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama. Bertugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa kantor urusan agama bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁵

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan juga menyebutkan dalam pasal 2 bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.⁶ Pencatatan perkawinan merupakan proses pendataan administrasi yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan atau PPN dengan tujuan agar terciptanya ketertiban hukum.⁷

⁵Muhammad Asykir and Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689, <https://www.neliti.com/publications/31171/analisis-pelaksanaan-tugas-pokok-dan-fungsi-tupoksi-kantor-urusan-agama-kua-keca#id-section-content>.

⁶Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁷Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2020): 1–25, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>.

KUA Kecamatan sebagai salah satu unit pelayanan publik yang mana tidak hanya melaksanakan perihal pencatatan perkawinan namun juga melakukan bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, bimbingan syariah serta fungsi lain di bidang agama Islam. Mengingat besarnya tugas dan fungsi tersebut mengakibatkan adanya unsur masyarakat untuk membantu pelayanan KUA sehingga diperlukan adanya Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang berada di desa biasa disebut dengan modin. Modin adalah sebuah jabatan kaur desa yang dikenal masyarakat secara turun temurun yang mana ia bertugas mengurus berbagai persoalan sosial keagamaan pada tingkat desa.⁸ Setelah dihapuskannya Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah peran modin tidak lagi mendapat payung hukum. Namun dikeluarkan kembali Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana peran modin kembali memiliki payung hukum berdasarkan keputusan tersebut.

Namun Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 tahun 2018 tersebut hanya diperuntukkan kepada wilayah-wilayah KUA yang sesuai dengan tipologinya, yaitu daerah pedalaman dan pengunungan yang masuk dalam

⁸Imam Muhsin, "Modin: Pelayan Umat & Penjaga Tradisi," *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 20, no. 2 (2022): 122, <https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20201>.

tipologi D1 dan daerah perbatasan dan kepulauan yang masuk dalam tipologi D2.⁹ Dalam Kepdirjen tersebut pada bab II tentang tugas dan kedudukan P4 berbunyi :

- a. P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan
- b. P4 berkedudukan pada KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2
- c. Jumlah maksimal P4 pada 1 (satu) KUA Kecamatan sebanyak 5 (lima) orang

KUA Kecamatan Lawang merupakan KUA dengan kategori tipologi B dimana jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan. Hal itu disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Lawang, yaitu Pak Syifa'udin :

“KUA Kecamatan Lawang ini masuk kedalam tipologi B berdasarkan dengan laporan data tahunan dan di tahun 2023 kemaren jumlah perkawinan selama satu tahun itu dibagi menjadi 12 dan KUA Kecamatan Lawang masuk kedalam KUA tipologi B karena dengan hasil rata-rata perbulannya hampir ada 100 peristiwa nikah dan kebetulan juga sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kemenag Kabupaten Malang KUA Lawang selalu konsisten dan masuk kedalam tipologi B”¹⁰

Berdasarkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan seharusnya KUA Kecamatan Lawang sudah tidak memakai peran P4. Akan tetapi berdasarkan informasi yang peneliti dapat pada saat melakukan pra penelitian terdapat 75% masyarakat Kecamatan Lawang masih menggunakan

⁹Umarwan Sutopo, “Kedudukan Modin Dalam Perspektif Hukum Positif,” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

¹⁰Muhammad Syifa'udin, Wawancara, (Malang, 24 April 2024)

peran P4/modin dalam mendaftarkan perkawinan mereka. Seperti yang dijelaskan oleh pegawai KUA Kecamatan Lawang, yaitu Bapak Hanif :

“Di KUA Lawang masih banyak yang mendaftarkan pernikahannya melalui modin/P4, kurang lebih mencapai 75% yang masih menggunakan jasa modin.”¹¹

Berdasarkan dengan data hasil wawancara tersebut peran modin masih eksis atau masih sangat signifikan di KUA Kecamatan Lawang bahkan setelah hadirnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Maka hal itu sangat menarik karena seharusnya berdasarkan dengan keputusan tersebut KUA dengan tipologi selain D1 dan D2 sudah tidak memakai peran P4/modin. Hal tersebut menjadi sebuah perubahan dalam sistem hukum yang terjadi di masyarakat karena setiap perubahan yang terjadi dalam sistem hukum, maka salah satu konsekuensinya akan berujung pada pengaturan secara tertulis.¹² Dan oleh karena itu permasalahan tersebut berhubungan dengan teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum yang digunakan dalam sebuah penelitian diantaranya adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.¹³ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keefektifitasan

¹¹Hanif, wawancara. (Malang, 10 November 2023)

¹²Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007). 27.

¹³Afifah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Ulujadi Kota Palu,” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 4 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1086%>,

Muhammad Idris, “Efektivitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Balikpapan Selatan Setelah Diberlakukannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/1 Tahun 2015,” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.226.>,

hukum dapat dilihat dari lima aspek. Aspek tersebut berupa faktor hukum itu sendiri dan juga disempurnakan dengan faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Dengan hal tersebut peneliti menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis permasalahan yang terjadi karena permasalahan tersebut juga melibatkan bagaimana keberlakuan hukum, penegak hukum, dan juga keterlibatan masyarakat.

Kajian terkait dengan efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan ini sebenarnya sudah ada yang mengkaji tentang bagaimana peran modin atau pegawai pembantu pencatata perkawinan dalam membantu masyarakat dalam mengurus pelayanan pernikahan mereka.¹⁴ Dan juga bagaimana efektivitas pelayanan pencatatan nikah saat peran pembantu pegawai pencatat perkawinan ini di nonaktifkan namun masih menggunakan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015.¹⁵ Namun dalam sisi sudut pandang yang penulis teliti belum ada yang mengkaji terkait efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto. Oleh karena itu

Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 33, no. 1 (2022): 1–12.

¹⁴Salsabila Romadhoni, Yasin Arief, and M Choirun Nizar, "Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023, 56–63.

¹⁵Idris, "Efektivitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Balikpapan Selatan Setelah Diberlakukannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/1 Tahun 2015."

penelitian ini menarik untuk dikaji secara mendalam mengenai efektivitas dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 berdasarkan dengan teori Soerjono Soekanto.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pembantu pegawai pencatat perkawinan / P4 pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di KUA Kecamatan Lawang ?
2. Bagaimana efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 tahun 2018 berdasarkan teori Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran pembantu pegawai pencatat perkawinan pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di KUA Kecamatan lawang.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 tahun 2018 berdasarkan teori Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kedepannya. Adapaun manfaat yang dapat diuraikan

peneliti ada dua macam yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek keilmuan yang bisa menjadi referensi untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran baru di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus di program studi Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam dalam permasalahan perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum, serta menambah keluasan wawasan penulis. Manfaat praktis bagi para pembaca dan masyarakat agar bisa memberikan informasi mengenai pencatatan perkawinan yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan untuk penelitian selanjutnya bisa digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pegawai Pencatat Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”. Adapun beberapa istilah dalam judul tersebut yang perlu dijelaskan :

1. Efektivitas : diartikan dalam KBBI efektivitas berasal dari kata efektif yang mana berarti suatu keadaan yang dapat membawa hasil atau menjadikan pengaruh terhadap sesuatu.¹⁶ Jadi dalam hal ini bagaimana pengaruh yang diberikan oleh seorang modin dalam membantu proses pendaftaran perkawinan.
2. Keputusan Dirjen Bimas Islam : adalah Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut dengan Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.¹⁷ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini membahas tentang petunjuk pelaksanaan pembantu pegawai pencatat perkawinan atau P4.
3. Soerjono Soekanto : Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menjadi guru besar sosiologi

¹⁶“Arti Kata Efektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed November 28, 2023, <https://kbbi.web.id/efektivitas.data>

¹⁷Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

hukum di Universitas Indonesia. Ia banyak menulis tentang masalah hukum di beberapa media. Menurutnya kesadaran hukum warga masyarakat dan pejabat masih rendah mereka hanya tahu dan mengerti tetapi perilakunya belum sesuai. Ia memiliki 7 karya buku yang salah satunya membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.¹⁸

4. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan : biasanya disebut dengan P4 adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu.¹⁹ Dalam hal ini P4 yang berkedudukan di desa biasanya disebut dengan modin.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam proses penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab, antara lain:

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, dimana pada penelitian ini dilatar belakangi oleh efektifitas peran P4 dalam proses pendaftaran perkawinan serta bagaimana payung hukum seorang P4 setelah dihapuskannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatat Nikah (P3N)

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto

¹⁹Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

dan diganti dengan adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan atau P4 namun dalam kepdirjen ini peran P4 hanya diperuntukkan kepada KUA tipologi D1 dan D2. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika pembahasan. Bab I ini berfungsi sebagai pengantar penelitian yang merupakan ilustrasi dari penelitian secara keseluruhan.

Bab II menguraikan Tinjauan Pustaka yang berisi sub bab mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Tujuan adanya penelitian terdahulu ini agar menghindari duplikasi dan bisa menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan anatara penelitian ini dan penelitian terdahulu. Pada sub bab selanjutnya yakni Kerangka Teori yang berisi tentang teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Bab III berisi Metode Penelitian dalam bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian mulai dari jenis penelitian yakni menggunakan penelitian yuridis-empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan efektivitas hukum. Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara serta diolah dengan tahap editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Bab IV yakni Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh

peneliti di lapangan dimulai dengan deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan penelitian mengenai efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Bab V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Dan saran dalam bab ini berisi usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya demi kebaikan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Puspaningrum mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul penelitian “Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik modin dalam proses pernikahan, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja modin dalam proses pernikahan dan juga bagaimana tinjauan perundang-undangan dan hukum Islam terhadap proses pernikahan di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.²⁰

Persamaan pada penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan. Jika penelitian terdahulu fokus membahas mengenai efektivitas peran modin dalam proses pendaftaran pernikahan serta pandangan masyarakat mengenai kinerja

²⁰Rahayu Puspaningrum, “Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”, (Undergraduated thesis, Institut Agama Islam Negeri Salatiga), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=5037/1/SKRIPSI%20AYUK%20SET>

modin dan juga tinjauan perundang-undangan serta hukum Islam terhadap proses pernikahan di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sedangkan pada penelitian ini fokus pembahasannya kepada bagaimana eksistensi peran P4 di KUA Kecamatan Lawang pasca berlakunya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 dan Juga bagaimana efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Lawang berdasarkan Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alif Yusroini mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul penelitian “Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini membahas bagaimana peran modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan apa faktor yang menjadikan warga desa tersebut menggunakan modin dalam pengurusan perkawinan.²¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait jenis penelitian dan metode penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitiannya jika dalam penelitian terdahulu lebih fokus

²¹Alif Yusron, “Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desan Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8682/1/Untitled.pdf>

kepada bagaimana peran modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan apa faktor yang menjadikan warga desa tersebut menggunakan modin dalam pengurusan perkawinan sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana eksistensi peran P4 di KUA Kecamatan Lawang pasca berlakunya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 dan Juga bagaimana efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Lawang berdasarkan Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ardhi Wildan mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul penelitian “Efektivitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana efektivitas peran modin dalam mencegah pernikahan di usia dini serta apa saja faktor-faktor yang menjadikan banyak masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember ini melakukan pernikahan dini.²²

Persamaan pada penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

²²Mohammad Ardhi Wildan, “Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/16444/1/Mohammad%20Ardhi%20Wildan%20S20181024.pdf>

penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahsannya. Jika pada penelitian terdahulu fokus kepada efektivitas peran modin dalam menanggulangi pernikahan dini dan juga menggali apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember ini tinggi. Di penelitian ini hanya fokus kepada bagaimana eksistensi peran P4 di KUA Kecamatan Lawang pasca berlakunya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 dan Juga bagaimana efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Lawang berdasarkan Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizqi Awaluddin Putra mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian “Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)”. Dalam penelitian ini membahas tentang apa peran modin dalam pendaftaran perkawinan dan apa faktor yang menyebabkan budaya masyarakat mendaftarkan perkawinannya melalui modin ini masih berlaku.²³

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, dan juga metode penelitian sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

²³Muhammad Rizqi Awaluddin Putra, “Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/44368/1/18210071.pdf>

terletak pada fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih fokus kepada bagaimana peran modin dalam pendaftaran perkawinan dan faktor apa yang menyebabkan budaya masyarakat masih melakukan pendaftaran perkawinannya kepada modin. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus kepada bagaimana eksistensi peran P4 di KUA Kecamatan Lawang pasca berlakunya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 dan Juga bagaimana efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Lawang berdasarkan Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Yahya Syaifullah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan judul penelitian “Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Meminimalisir Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) serta bagaimana peran modin dalam meminimalisir pernikahan *sirri* di Kecamatan garum Kabupaten Blitar.²⁴

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan juga metode penelitian sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

²⁴Moch. Yahya Syaifullah, “Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatata Nikah (P3N) Dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar), (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023), <http://repo.uinsatu.ac.id/32893/>

adalah pada fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih fokus kepada bagaimana kedudukan dan peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) serta bagaimana peran modin dalam meminimalisir pernikahan *sirri* di Kecamatan garum Kabupaten Blitar. Sedangkan dalam peneltian ini terfokus kepada bagaimana eksistensi peran P4 di KUA Kecamatan Lawang pasca berlakunya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 dan Juga bagaimana efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Lawang berdasarkan Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Berikut gambaran tabel penelitian tersahulu, untuk memudahkan dalam memahami penelitian terdahulu :

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahayu Puspaningrum, " <i>Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang</i> ". Skripsi 2018.	Jenis penelitian dan juga metode penelitian	Fokus pembahasan. Tidak menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto
2.	Alif Yusroini, " <i>Efektivitas Peran Modin dalam</i>	Jenis penelitian dan metode penelitian.	Fokus Pembahasan. Tidak menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

	<i>Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo, Skripsi, 2019.</i>		
3.	Mohammad Ardhi Wildan, “ <i>Efektivitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember</i> ”. Skripsi 2022	Jenis penelitian dan juga metode penelitian	Fokus pembahsannya. Penambahan pembahsan pada pernikahan dini.
4.	Muhammad Rizqi Awaluddin Putra, “ <i>Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)</i> ”. Skripsi, 2022.	Jenis penelitian, dan juga metode penelitian	Fokus penelitian. Tidak menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
5.	Moch. Yahya Syaifullah, “ <i>Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Skripsi, 2023.</i>	Jenis penelitian dan juga metode penelitian	Fokus penelitiannya. Penambahan pembahasan Pernikahan Sirri.

Dari hasil penelitian terdahulu telah banyak yang membahas mengenai bagaimana peran P4 atau dalam hal ini modin yang membantu proses pencatatan perkawinan. Namun, belum ada penelitian yang membahas mengenai efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang juga dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Maka dalam hal ini menarik untuk dilakukan penelitian tersebut agar menjadi penyempurna bagi penelitian-penelitian sebelumnya serta menjadi khazanah pengetahuan yang baru.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang dapat membawa hasil atau berguna dan mencapai tujuan yang diharapkan.²⁵ Efektivitas juga bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu cara atau usaha yang dapat dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu berhubungan dengan hasil yang diterapkan dan hasil yang akan dicapai.²⁶ Efektivitas juga sebagai suatu konsep yang begitu penting karena ia mampu memberikan arti tentang bagaimana suatu organisasi dapat

²⁵“Arti Kata Efektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed November 28, 2023, <https://kbbi.web.id/pandangan>.

²⁶Nisa Aulia and Andri Soemitra, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 171–79.

berhasil dalam mencapai sasarannya dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditargetkannya.²⁷

Menurut beberapa ahli, efektivitas didefinisikan sebagai berikut :

- a. Menurut Aan Komariah yang dimaksud dengan efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan itu dicapai.²⁸
- b. Menurut Gill. Mc. E bahwa efektivitas adalah tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.
- c. Menurut Kamarudin bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dulu.²⁹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif adalah tingkatan sejauh mana suatu kelompok bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga hukum itu bisa dikatakan efektif apabila ia berdampak positif dan bisa membimbing serta merubah perilaku masyarakat sehingga menjadi perilaku

²⁷Bagus Julianto and Tommy Yunara Agnanditiya Carnarez, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 676–91, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>.

²⁸Darmawan Harefa and Dkk, *Teori Belajar & Pembelajaran* (Sukabumi: CV Jejak, 2023). 214.

²⁹Monica Feronica Bormasa, *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022). 130-131.

hukum.³⁰ Membicarakan tentang efektivitas hukum maka membicarakan bagaimana kinerja hukum itu di dalam lingkungan masyarakat. Soerjono Soekanto juga mengemukakan mengenai teori efektivitas hukum adalah ketika suatu kaidah hukum mengalami keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuannya, sehingga ia bisa mengukur apakah yang dilakukan menuai keberhasilan dalam mengatur tindak perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.³¹

Dari beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan dimana segala sesuatu dapat berjalan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan berhasil mencapai target yang sudah direncanakan. Keefektivitasan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain³²:

a. Faktor Hukum

Faktor yang pertama adalah faktor hukum yang mana diartikan sebagai undang-undang. Soerjono Soekanto mengartikan undang-undang dalam arti materiel adalah sebuah peraturan yang tertulis dan berlaku untuk umum serta peraturan tersebut dibuat oleh Penguasa

³⁰Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988). 80.

³¹Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

³²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 10.

Pusat maupun Daerah yang sah. Undang-undang tersebut biasanya mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.³³

Berlakunya suatu kaidah hukum dapat dibedakan menjadi tiga kaidah, yaitu :

- 1) Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis yang mana didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk atas dasar yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis artinya kaidah itu tetap berlaku oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau teori kekuasaan yang mana kaidah ini hanya berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yang mana apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum sebagai nilai yang positif.

³³Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 11.

Maka agar hukum itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya kaidah tersebut harus terpenuhi. Sebab apabila kaidah hukum hanya berlaku yuridis saja bisa dikatakan bahwa kaidah tersebut mati, lalu apabila hanya berlaku secara sosiologis saja maka sama dengan aturan yang memaksa dan apabila hanya berlaku secara filosofis saja kemungkinan kaidahnya hanya menjadi sesuatu hukum yang dicitakan.³⁴

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini memiliki peran penting dalam keefektifitasan hukum karena faktor penegak hukum memiliki titik sentral yang mana undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum juga dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat luas. Karena penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, mereka diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik di kalangan masyarakat luas.³⁵

Secara sosiologis, aparat penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan yang merupakan posisi dalam struktur kemasyarakatan. Dalam menjalankan perannya penegak hukum

³⁴Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat."

³⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 34.

tidak dapat berlaku sesuka hati mereka ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti halnya etika dalam melakukan pekerjaannya, etika dalam memperhatikan tingkah laku manusia untuk mengambil keputusan moral.³⁶

Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum juga harus dapat melakukan komunikasi dengan baik agar hukum yang berada di lingkup masyarakat dapat berjalan dengan baik dan juga optimal, selain itu penegak hukum juga harus bisa memahami situasi dan kondisi lingkungan yang tepat agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat.³⁷

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini juga memiliki peranan yang sangat penting karena tanpa adanya sarana atau fasilitas penegak hukum tidak akan bisa menyerasikan pelayanan yang lebih baik. Menurut Soerjono Soekanto dalam mencapai suatu keefektivitasan dalam hukum ada beberapa patokan tetrtentu pada sarana atau fasilitias, diantaranya :

- 1) Yang tidak ada segera dilengkapi atau diberikan yang baru.
- 2) Yang rusak bisa segera diperbaiki.
- 3) Yang kurang bisa dilengkapi.

³⁶Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” no. september 2016 (n.d.): 1–6.

³⁷Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan PSBB Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum,” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 61.

- 4) Yang tidak berfungsi/macet bisa dilancarkan agar bisa berfungsi.
- 5) Yang memiliki kemunduran bisa dimajukan atau ditingkatkan agar lebih baik.³⁸

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ini berkaitan dengan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hukum itu sendiri. Apakah mereka sudah melaksanakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku atau justru sebaliknya mereka tidak mematuhi peraturan yang berlaku walaupun pada faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas sudah sangat baik. Juga bagaimana tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat juga bisa mempengaruhi baik karena adanya sosialisai yang belum merata atau memang kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto sengaja membedakan antara faktor masyarakat dan faktor kebudayaan karena dalam pembahasannya berbeda, faktor kebudayaan lebih menekankan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel.

³⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 44.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku dengan menerapkan nilai-nilai apa yang dianggap baik untuk bisa dilakukan dan apa yang dianggap buruk untuk bisa dihindari. Adapun faktor kebudayaan yang berperan dalam hukum diantaranya adalah adanya nilai ketertiban dan ketentraman.³⁹ Dalam pengertian lain faktor kebudayaan ini juga berkaitan dengan budaya hukum yakni perilaku masyarakat terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan serta harapan. Jadi budaya hukum ini berupa kepercayaan, opini, cara berpikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat yang berkaitan dengan hukum itu sendiri.⁴⁰

2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 disini membahas tentang petunjuk pelaksanaan pembantu pegawai pencatat perkawinan atau disingkat menjadi P4. Setelah berlakunya Keputusan Dirjen ini nama P4 menggantikan nama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah atau disebut dengan P3N begitupun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.59-60.

⁴⁰Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

Tahun 2018 juga tetap menggunakan kata P4 akan tetapi setelah adanya perubahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 P4 berubah kembali menjadi P3N.⁴¹

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini di latar belakang karena besarnya tugas dan fungsi kantor urusan agama, sementara jumlah SDM KUA masih terbatas, maka diperlukan unsur masyarakat yang dilibatkan untuk meringankan beban tugas tersebut. Sehingga diperlukan adanya peran pembantu pegawai pencatat perkawinan (P4) dan keputusan ini juga bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pejabat teknis dalam melakukan pengangkatan, pemberhentian dan penataan P\$ serta untuk mengoptimalkan pelayanan KUA kecamatan khususnya pelayanan perkawinan atau rujuk.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini mencakup 6 bab, pada bab I berisi tentang pendahuluan dengan latar belakang, tujuan, pengertian umum, dan ruang lingkup. Pada bab II berisi tentang tugas dan kedudukan P4. Bab III berisi tentang syarat diangkat menjadi P4. Bab IV berisi tentang pengangkatan dan pemberhentian P4. Pada bab V berisi tentang penugasan P4. Dan pada bab VI berisi tentang penutup.

⁴¹Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Pada fokus penelitian kali ini adalah mengenai tugas dan kedudukan P4 yang dijelaskan pada bab II Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 yang berbunyi:⁴²

- a. P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan
- b. P4 berkedudukan pada KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2.
- c. Jumlah maksimal P4 pada 1 (satu) KUA Kecamatan sebanyak 5 (lima) orang.

Namun pada bab terakhir atau pada bab penutup Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 juga dijelaskan perihal KUA Kecamatan dengan tipologi A, B, dan C jika membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk membantu proses pencatatan perkawinan dengan beberapa poin penting. Seperti yang berbunyi sebagai berikut⁴³ :

- a. Dalam hal KUA Kecamatan tipologi A, B, dan C yang memerlukan tenaga tambahan untuk menghadiri pencatatan perkawinan, kepala KUA Kecamatan dapat :
 1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota agar menugaskan Kepala Seksi Bimas Islam atau
 2. Menugaskan pegawai di lingkungan KUA Kecamatan dengan syarat:
 - a) Laki-laki;
 - b) Memiliki kemampuan dalam memandu prosesi akad nikah.
- b. Penugasan sebagaimana dimaksud poin A setelah dipastikan penghulu pada KUA tersebut atau KUA terdekat tidak dapat menghadiri pencatatan perkawinan

⁴²Bab II Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

⁴³Bab VI Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

- c. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagaimana poin A berhak mendapatkan uang honor dan transport sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 600 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. penelitian yuridis-empiris adalah penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴⁴ Penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian lapangan dan bertumpu pada data primer/dasar yang biasanya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber yang pertama dan melalui penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam hal ini menggunakan data-data yang bersifat verbal tidak berupa angka dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena serta peristiwa yang terjadi di lapangan. Dan juga menggunakan pendekatan efektivitas hukum yang mana kajian dalam penelitiannya meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat serta

⁴⁴Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2004). 134.

⁴⁵Jonaedi dan Jhonny Ibrahim Efendi, *Metode Penelitian Hukum - Normatif Dan Empiris*, ed. Endang Wahyudin, januari 20 (Depok: Prenamedia Group, 2018)

penerapan hukum dalam masyarakat dan menjelaskan bagaimana sebuah aturan perundang-undangan dapat berjalan di kehidupan masyarakat.⁴⁶

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa melalui pihak lain.⁴⁷ Dalam hal ini menggunakan metode wawancara langsung kepada para informan. Pencarian informan dalam hal ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu seseorang yang dianggap paling tahu tentang hal yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang akan diteliti.⁴⁸ Karena dalam penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Lawang maka wawancara dilakukan kepada informan yang bertugas di KUA Kecamatan Lawang. Dalam hal ini informan tersebut diantaranya Kepala KUA Kecamatan Lawang, staf dari KUA Kecamatan Lawang, Modin Kecamatan Lawang, dan juga masyarakat di Kecamatan Lawang.

⁴⁶Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). 176.

⁴⁷Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*. 214

⁴⁸Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*. 233.

Tabel 2
Daftar Informan

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Muhammad Syifa'udin, SS., M.Sy	Kepala KUA Kecamatan Lawang
2.	Mochamad Hanif Nasyeh	Staf KUA Kecamatan Lawang
3.	Abd Rohim	Modin Desa Sidodadi
4.	Suparman	Modin Desa Turirejo
5.	Sutikno	Modin Desa Ketindan
6.	Ahmad Mawardi	Modin Desa Srigading
7.	Sukriantono	Modin Desa Sumbergepoh
8.	Yunita	Masyarakat Desa Sidodadi
9.	Moza Syafira	Masyarakat Desa Wonorejo
10.	Agus	Masyarakat Desa Sumberporong

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian melainkan dari sumber lain.⁴⁹ Data tersebut bisa berupa peraturan atau dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁴⁹Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*. 215

- c. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
- d. Buku yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto.⁵⁰
- e. Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan P4/modin seperti jurnal Kedudukan Modin Dalam Pespektif Hukum Positif yang ditulis oleh Umarwan Sutopo pada tahun 2022.⁵¹
- f. Dan juga dokumen-dokumen terkait pembahasan yang diperoleh dari KUA Kecamatan Lawang.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung kepada narasumber. Hasil dari wawancara ditentukan dari faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi yaitu antara pewawancara, narasumber, dan topik yang tertuang dalam proses wawancara.⁵² Metode wawancara yang dilakukan adaah wawancara terarah, dimana metode wawancara ini sudah terstruktur mulai dari rencana pelaksana wawancara, mengatur daftar pertanyaan,

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁵¹Sutopo, "Kedudukan Modin Dalam Perspektif Hukum Positif."

⁵²Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*. 226.

memperhatikan karakteristik yang diwawancarai, membatasi aspek-aspek dari permasalahan yang diperiksa, serta menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.⁵³ Beberapa informan dalam hal ini adalah Kepala KUA, staf, modin dan juga masyarakat di Kecamatan Lawang.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mengambil data berupa dokumen-dokumen seperti buku, arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan dan bisa menjadi bahan pendukung sebuah penelitian.⁵⁴ Dalam hal ini bukti data dokumentasi berupa dokumen KUA Kecamatan Lawang, dan juga Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018.

E. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap editing dilakukan untuk memeriksa kembali dan meneliti atas data yang diperoleh agar data tersebut bisa dipertanggung jawabkan atau tidak.⁵⁵ Hal ini bertujuan agar apabila terdapat kesalahan dapat diperbaiki kembali serta dapat menambah atau mengurangi kata agar

⁵³Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*. 228.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2014), 329.

⁵⁵Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*. 234.

menjadi kalimat yang relevan. Terlebih kepada data yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap klasifikasi dilakukan setelah data yang dikumpulkan dikoreksi kembali. Dalam tahap ini data disusun dan dikelompokkan dalam pola tertentu agar memudahkan peneliti sesuai dengan yang dibutuhkan. Peneliti mengelompokkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai eksistensi peran P4 pasca hadirnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 dan juga efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 tahun 2018 dengan teori Soerjono Soekanto.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi dilakukan dengan cara mengumpulkan pembuktian dari kebenaran data untuk menjamin validitas data. Dalam penelitian ini peneliti menemui informan yang telah ditentukan dengan tujuan agar data tersebut bisa digabungkan dengan bukti foto dan tulisan pada saat pengambilan data / wawancara. Tujuan dari tahap ini adalah agar tidak ada pemalsuan terhadap data yang diperoleh peneliti. Data yang dihasilkan dari wawancara serta referensi lain yang berkaitan dengan pembasahan penelitian. Dengan menggunakan teknik triangulasi yang bertujuan untuk mengkonfirmasi kebenaran atas data yang sudah diperoleh.

4. Analisis (*analysing*)

Tahap analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan jika dirasa data yang diperoleh sudah valid. Dalam proses ini peneliti menggabungkan hasil dari wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan eksistensi peran pembantu pegawai pencatat perkawinan di KUA Kecamatan Lawang serta efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 dan dianalisis sesuai dengan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap kesimpulan adalah hasil dari analisis yang dilakukan kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan singkat yang terfokus pada ruang lingkup pernyataan dengan disesuaikan kepada rumusan masalah.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti membuat kesimpulan berupa jawaban dari beberapa pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berupa eksistensi peran P4 pasca hadirnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 dan efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan merangkum atas jawaban yang sudah dilakukan dalam penelitian.

⁵⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Umum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang adalah sebuah instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Malang yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Lawang. Kepala KUA Kecamatan sebagai PPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama. Disamping itu pula Kepala KUA juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan serta kehidupan beragama di wilayah Kecamatan.⁵⁷

Melihat perannya yang sangat vital, maka KUA bisa dikatakan sebagai ujung tombak sekaligus wajah terdepan dari Kementerian Agama. Untuk itu KUA dituntut selalu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melayani masyarakat. Orientasi pelayanan prima yang berujung pada kepuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, menjadi skala prioritas dan selalu menjadi ruh KUA dengan modal “Profesionalisme”. Profesionalisme bisa

⁵⁷Dokumen KUA Kecamatan Lawang “Profil KUA Kecamatan Lawang”.

dilaksanakan apabila dibangun dengan dasar peningkatan Kualitas Intelektual dan Kualitas Integritas Moral.⁵⁸

2. Lokasi KUA Kecamatan Lawang

KUA Kecamatan Lawang ini beralamat di Gang Agung Nomor 129, Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Wilayah yuridiksi KUA Kecamatan Lawang ini meliputi semua daerah di Kecamatan lawang yang terdiri dari 10 desa dan 2 kelurahan, yaitu : Desa Sidoluhur, desa Srigading, Desa Sidodadi, Desa Bedali, Desa Sumbergepoh, Desa Sumberporong, Desa Mulyoarjo, Desa Turirejo, Desa Wonorejo, Desa Ketindan, Kelurahan Kalirejo dan Kelurahan Lawang.⁵⁹ Berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara dengan Kec.Purwodadi Kab. Pasuruan
- b. Sebelah timur dengan Nongkojajar Kab. Pasuruan
- c. Sebelah selatan dengan Kec.Singosari Kab. Malang
- d. Sebelah barat dengan Wonosari Kabupaten Malang

Jarak antara ibu kota kecamatan dengan desa rata-rata 3 km, di hubungkan dengan jalan beraspal. Sedang antara perdukuhan sebagian masih jalan makadam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat maupun roda dua.

⁵⁸Dokumen KUA Kecamatan Lawang “Profil KUA Kecamatan Lawang”

⁵⁹<https://lawang.malangkab.go.id/pd/detail?title=lawang-opd-profil-kecamatan-lawang>

3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Lawang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan di dalam pasal 2 disebutkan bahwa KUA kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sedangkan fungsi KUA kecamatan diantaranya adalah :

- a. Sebagai pelaksana dalam pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Menjadi penyusun statistik dalam layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Mengelola dokumentasi dan sistem informasi tentang manajemen KUA kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Bimbingan kemasjidan
- f. Bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Bimbingan zakat dan wakaf
- i. Serta pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan⁶⁰

⁶⁰Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Urusan Agama Kecamatan

4. **Visi dan Misi KUA Kecamatan Lawang**

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang untuk mencapai sebuah keberhasilan suatu organisasi maka terdapat visi dan misi untuk menggapai tujuannya.

a. **Visi**

Terwujudnya masyarakat Lawang yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan, serta toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI

b. **Misi**


- 1) Mengoptimalkan pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid dan pembinaan syariat
- 2) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah Islamiyah
- 3) Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat, infaq, wakaf, kerukunan umat beragama, keluarga sakinah, produk halal, kemasjidan dan anti narkoba
- 4) Mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen⁶¹

⁶¹Dokumen Pribadi KUA Kecamatan Lawang “Visi dan Misi KUA Kecamatan Lawang”.

5. Struktur KUA Kecamatan Lawang

Bagan 1

Struktur KUA Kecamatan Lawang



B. Analisis Data

1. Analisis Peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan / P4 Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di KUA Kecamatan Lawang

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting dan harus dilaksanakan oleh seseorang yang melangsungkan perkawinan mereka. Dalam hal pencatatan perkawinan ini dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah atau biasa disebut dengan PPN yang mana merupakan pegawai

negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah bagi masyarakat yang beragama Islam.⁶² Tujuan diadakannya pencatatan perkawinan ini adalah agar perkawinan tersebut sah dan memiliki kepastian hukum. Adapun persyaratan dalam pencatatan perkawinan secara administratif diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan pernikahan diantaranya :

1. Surat pengantar yang diperoleh dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
2. Foto kopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
3. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan sudah melakukan rekam kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah masuk usia 17 tahun atau ia sudah pernah melakukan pernikahan
4. Foto kopi kartu keluarga
5. Surat rekomendasi nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di luar wilayah kediamannya
6. Persetujuan kedua calon pengantin
7. Izin orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum genap usia 21 tahun

⁶²Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

8. Izin dari wali yang mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dngan calon pengantin apabila dalam keadaan tersebut orang tua kandung wali berhalangan atau sudah meninggal dunia dan tidak mampu menyatakan kehendaknya
9. Izin dari pengadilan apabila orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia ditetapkan nya perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan
11. Surat izin dari atasan jika calon mempelai berstatus sebagai anggota TNI atau kepolisian rebublik Indonesia
12. Penetapan izin poligami bagi suami yang menginginkan beristri lebih dari satu orang
13. Akta cerai bagi mereka yang perceraianya dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
14. Akta kematian bagi seorang janda atau duda yang ditinggal mati pasangannya.⁶³

Dalam hal pelaksanaan syarat administratif tersebut masyarakat di Kecamatan lawang meminta bantuan pembantu pegawai pencatat perkawinan

⁶³Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

(P4)/modin untuk melakukan administrasi pencatatan perkawinan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Bapak Suparman selaku modin desa Turirejo, yang menjelaskan bahwasannya:⁶⁴

“Biasanya mereka yang akan melakukan perkawinan itu datang ke saya untuk menanyakan apa saja berkas-berkas yang perlu dilengkapi setelah itu nanti saya buat berkas-berkas terkait model N untuk dibawa ke KUA dan melakukan pendaftaran perkawinan mereka”

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Sukriantono selaku modin Desa Sumbergepoh, yang mana beliau menjelaskan:⁶⁵

“Dalam membantu masyarakat yang akan menikah saya membantu sesuai dengan prosedur seperti memberikan pengarahannya terkait berkas apa saja yang harus disiapkan lalu saya membuat mereka berkas N1 sampai N5 dan juga saya memeriksa terkait kelengkapan berkas-berkas untuk selanjutnya diserahkan ke KUA agar perkawinan tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan.”

Staf KUA Kecamatan Lawang dalam hal ini yang bertugas dalam bagian pemeriksaan administratif calon pengantin juga mengkonfirmasi bahwa peran P4 ini masih sangat eksis di KUA Kecamatan Lawang, Beliau menyampaikan bahwa:⁶⁶

“Modin ini membantu mulai dari membuat pengantar nikah, membantu mendaftar melalui online (simkah), memeriksa kelengkapan berkas-berkas lalu di bawa ke kua untuk selanjutnya didaftarkan, mengantar

⁶⁴Bapak Suparman, wawancara (24 April 2024).

⁶⁵Bapak Sukriantono, wawancara (24 April 2024)

⁶⁶Bapak Hanif, wawancara (2 April 2024)

pelaksanaan pemeriksaan nikah, hingga mendampingi proses akad nikah.”

Keberadaan P4/modin ini dirasa sangat vital sehingga dalam praktiknya di KUA Kecamatan Lawang banyak masyarakat yang menggunakan peran P4 dalam hal mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka walaupun sebenarnya jika melihat sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya masyarakat Kecamatan Lawang sudah tidak diperkenankan menggunakan peran P4 dalam mengurus pendaftaran dan pencatatan perkawinan mereka namun disisi lain ada faktor yang juga menurut kepala KUA peran P4 ini juga masih dibutuhkan sebagai penggali informasi mengenai status perwalian calon pengantin, sesuai atau tidaknya KUA Kecamatan Lawang masih mempercayakan hal tersebut kepada P4/modin. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lawang:⁶⁷

“Secara administratif masyarakat ini sudah layak untuk diajak dalam pelayanan birokrasi pemerintahan dan sebaiknya sudah tanpa modin, karena sekarang juga sudah berbasis online semua maka sebaiknya kita dituntut untuk bisa paham tentang teknologi. Namun secara syar’i ada beberapa hal pokok yang mungkin kua tidak bisa men-cover hal tersebut. Contohnya seperti asal usul nasab pasangan yang akan menikah, ia harus mencantumkan berkas-berkas yang di dalamnya terdapat keterangan tentang nama ayah dan ibu mereka dan itu harus dipastikan bahwa mereka benar-benar anak kandung oleh orang tua tersebut dan berada dalam status hubungan nikah yang sah. Kua kan tidak tahu dengan benar apakah itu orang tua kandung mereka atau bukan, karena hal tersebut nantinya akan berhubungan dengan rukun nikah, syarat sah nikah sehingga jika tidak diperiksa dengan benar takutnya mengakibatkan pernikahan yang tidak sah dan akan menjadi zina jadi secara syar’i peran modin ini masih dibutuhkan”

⁶⁷Bapak Syifa, wawancara (2 April 2024)

Berdasarkan dengan pernyataan tersebut menggambarkan bahwasannya ada sebuah tantangan dalam mengintegrasikan antara teknologi dengan administrasi pemerintahan dengan tetap memastikan bahwa prinsip-prinsip secara syar'i tetap bisa dipatuhi. Dari pernyataan tersebut disampaikan bahwasannya masyarakat bisa saja tidak menggunakan peran P4 dalam membantu mengurus pendaftaran dan pencatatan perkawinan mereka namun ada beberapa hal yang memang peran P4 ini masih dibutuhkan. Hal tersebut menjadikan P4 ini bisa dibilang masih sangat berperan dan signifikan di KUA Kecamatan Lawang dalam hal mengurus masalah perkawinan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Lawang yang mana beliau menjelaskan bahwasannya:⁶⁸

“Eksistensi modin ini pasang surut, dahulu modin itu tidak hanya sebagai orang yang mengurus perihal perkawinan dan kematian saja, namun juga menjadi kyai di desa yang ia tinggali sampai ia disebut sebagai imamuddin atau sebagai imam di desa tersebut yang tidak hanya melayani perihal perkawinan dan kematian saja melainkan perihal seseorang itu dari lahir hingga wafat. Jadi eksistensi modin ini menurut saya sudah kendo. Namun sekarang dalam hal perkawinan dan kematian modin ini masih eksis membantu masyarakat.”

Dalam pernyataan tersebut memang secara sejarah peran modin ini mengalami kemunduran atau bisa dibilang eksistensi peran modin ini mengalami pasang surut namun hal tersebut tidak berlaku di dalam masalah perkawinan dan kematian. Dalam masalah perkawinan dan kematian peran P4 ini dibilang masih sangat eksis di KUA Kecamatan Lawang. Maka dalam hal

⁶⁸Bapak Syifa, wawancara (2 April 2024)

ini peran P4 sebenarnya masih dibutuhkan masyarakat di Kecamatan Lawang seperti yang disampaikan oleh Staf KUA Kecamatan Lawang yang mana beliau menjelaskan bahwasannya:⁶⁹

“Dibutuhkan, karena sebagian masyarakat masih banyak yang belum paham teknologi dan kebanyakan masyarakat ini juga sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi sebenarnya jika masyarakat ini mau mengurus sendiri perihal pencatatan perkawinannya sebenarnya juga bisa, mungkin karena mereka belum mengenal dengan kua atau masih belum melek dengan teknologi sehingga masyarakat kebanyakan menitikberatkan semuanya kepada modin.”

Berdasarkan dengan pernyataan tersebut sebenarnya masyarakat di Kecamatan lawang ini bisa saja melakukan pendaftaran perkawinannya sendiri tanpa melibatkan pihak P4 akan tetapi butuh upaya untuk meningkatkan kesadaran teknologi dan juga dukungan kemandirian yang cukup kepada masyarakat di Kecamatan Lawang. Namun ada beberapa masyarakat yang memang dipaksa untuk mandiri dan belajar teknologi agar mereka tidak terlalu mengandalkan pihak KUA maupun P4 seperti yang disampaikan oleh Bapak Abd Rohim modin di Desa Sidodadi, beliau menyampaikan bahwasannya:⁷⁰

“Biasanya saya membantu mengarahkan berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perkawinan mereka. Namun biasanya pasangan muda yang hendak melakukan perkawinan saya arahkan langsung untuk menuju ke kua agar mereka paham bagaimana prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah karena menurut saya mereka generasi yang terbilang sudah paham tentang teknologi maka saya hanya sekedar mengarahkan saja. Tetapi ada juga para orang tua yang mendaftarkan

⁶⁹Bapak Hanif, wawancara (2 April 2024).

⁷⁰Bapak Abd Rohim, wawancara (2 April 2024)

perkawinan anaknya dan tidak mau ribet maka ia minta tolong kepada modin untuk diuruskan.”

Namun berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suparman selaku modin di Desa Turirejo, beliau menyampaikan bahwasannya:⁷¹

“Karena sekang pendaftaran nikah ini sudah melalui online (simkah) kebanyakan masyarakat di desa saya masih belum paham tentang hal tersebut sehingga kebanyakan dari mereka meminta tolong kepada modin untuk membantu perihal tersebut dan mereka hanya terima jadi. Maka modin di desa saya itu sangat dibutuhkan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Mawardi selaku modin di Desa Srigading, beliau menyampaikan bahwasannya:⁷²

“Faktor kesibukan dan juga di desa saya ini karena jauh dari perkotaan mereka cenderung masih sangat jauh dengan teknologi yang ada, sumber daya manusianya terhadap teknologi cenderung masih sangat rendah maka mereka selalu meminta bantuan kepada modin untuk mengurus segala proses administrasi terkait perkawinannya.”

Begitupun dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sukriantono selaku modin Desa Sumbergepoh, beliau menyampaikan bahwasannya:⁷³

“Faktor yang menyebabkan masyarakat di desa saya masih menggunakan peran modin/P4 adalah karena faktor kesibukan karena pekerjaan dan juga faktor pendidikan yang terbilang masih rendah sehingga mereka masih kesulitan dalam segi teknologi karena sekarang

⁷¹Bapak Suparman, wawancara (24 April 2024)

⁷²Bapak Ahmad Mawardi, wawancara (24 April 2024)

⁷³Bapak Sukriantono, wawancara (24 April 2024)

pendaftaran pernikahan juga melalui online sehingga mereka masih belum paham hingga akhirnya meminta bantuan kepada modin.”

Dari ketiga pernyataan yang disampaikan oleh beberapa P4/modin di atas bahwasannya peran P4 ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat di daerah yang cenderung masih pedesaan peran P4 ini masih sangat dibutuhkan terutama juga dalam hal mengatasi terkait tantangan teknologi dan administrasi. Upaya untuk meningkatkan pemahaman teknologi, akses, serta pendidikan masyarakat di pedesaan bisa menjadi langkah-langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada modin dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengurus administrasi perkawinan mereka sendiri.

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh masyarakat di Kecamatan Lawang bahwasannya mereka memang masih menggunakan peran P4 dalam mendaftarkan perkawinannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Moza Syafira masyarakat Desa Wonorejo beliau mengatakan bahwasannya:⁷⁴

“Iya, saya menggunakan bantuan modin dalam proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan saya. Tidak ada kendala karena semua sudah saya serahkan ke modin, dan berkas-berkas saya juga sudah sesuai dengan yang diperlukan sehingga tidak ada kendala. Keuntungannya saya merasa lebih cepat dan tidak membebani saya sehingga saya hanya tinggal melakukan proses pemeriksaan nikah. Dan kualitas modin di desa saya ini sangat baik karena modin di desa saya sangat membantu masyarakatnya. Dan saya merasa terbantu dengan kehadiran modin.”

⁷⁴Ibu Moza Syafira, wawancara, (2 April 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Agus masyarakat Desa Sumberporong, beliau menyampaikan bahwasannya:⁷⁵

“Iya saya mendaftarkan perkawinan saya dengan bantuan modin. beberapa keuntungan dalam mendaftarkan perkawinan dengan bantuan modin, seperti mendapatkan bimbingan yang tepat mengenai persyaratan dokumen, memastikan proses administrasi berjalan lancar, dan menghindari potensi kesalahan atau masalah dalam pencatatan perkawinan. Kualitas bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh modin dalam persiapan administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Lawang umumnya positif. Masyarakat menghargai pengetahuan dan pengalaman modin dalam hal ini serta merasa dibantu dengan baik dalam menyelesaikan proses administrasi perkawinan. Sehingga masyarakat di desa saya merasa terbantu dan prosesnya menjadi lebih mudah dan lancar.”

Berkaitan dengan pernyataan di atas bahwa memang benar peran P4 di Kecamatan Lawang ini masih sangat eksis dan signifikan dalam membantu masyarakat di Kecamatan Lawang terutama dalam hal proses pencatatan perkawinan. Kepercayaan, kemudahan, bimbingan yang tepat, penghargaan terhadap pengetahuan dan pengalaman, serta kualitas pelayanan P4 ini menjadi faktor-faktor utama yang membuat masyarakat merasa terbantu dengan adanya peran P4.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa P4 yang berada di Kecamatan Lawang peneliti membuat tabel agar mempermudah analisis terhadap eksistensi peran P4 di KUA Kecamatan Lawang terkait pengetahuan mengenai adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018.

⁷⁵Bapak Agus, wawancara (24 April 2024).

Tabel 3
Analisis Eksistensi Peran P4

No	Nama	Modin Desa	Pemahaman Mengenai Kepdirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018	Eksistensi P4
1.	Abd Rohim	Sidodadi	Tidak faham	Masih berperan membantu masyarakat
2.	Suparman	Turirejo	Tidak faham	Masih berperan membantu masyarakat
3.	Sutikno	Ketindan	Tidak faham	Masih berperan membantu masyarakat
4.	Ahmad Mawardi	Srigading	Tidak faham	Masih berperan membantu masyarakat
5.	Sukriantono	Sumberngepoh	Tidak faham	Masih berperan membantu masyarakat

Berdasarkan tabel di atas bahwasannya Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di KUA Kecamatan Lawang ini memang masih belum mengetahui terkait Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana di dalam peraturan tersebut yang seharusnya peran P4 di KUA Kecamatan Lawang ini sudah di nonaktifkan. Hal tersebut menjadi sebuah temuan dalam penelitian ini bahwasannya wajar saja jika peran P4 ini masih terbilang eksis di Kecamatan Lawang karena memang terkait Keputusan dirjen tersebut belum sampai kepada P4 yang berada di Kecamatan Lawang sehingga peran P4 di KUA

Kecamatan Lawang ini bisa dibbilang masih eksis membantu masyarakat. dan juga terkait pengetahuan masyarakat sendiri bahwasannya 3 masyarakat yang peneliti wawancara mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui terkait Keputusan Dirjen tersebut. Hal ini menjadikan peran P4 di Kecamatan Lawang masih eksis.

Begitupun dengan kesadaran masyarakat di Kecamatan Lawang, mereka meminta bantuan kepada P4 adalah agar perkawinan mereka dicatatkan dan dapat diakui secara sah dan mendapatkan kepastian hukum. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya perkawinan itu sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan juga setiap perkawinan harus dicatat menurut dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa pencatatan pernikahan dalam akta nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) ini besar perannya dalam membantu masyarakat di Kecamatan Lawang sehingga posisinya masih terbilang kuat walaupun sesuai dengan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bahwa dalam intruksi tersebut peran P4 sebenarnya sudah dinonaktifkan untuk wilayah KUA selain D1 dan D2 lalu diperbarui lagi dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018.

Namun berdasarkan dengan beberapa temuan yang peneliti peroleh pada saat melakukan penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak selaku P4, staf dan Kepala KUA, dan juga masyarakat di Kecamatan lawang ini peran P4 ini masih sangat berperan. Maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwasannya peran P4 pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan ini masih sangat berperan dan signifikan di KUA Kecamatan lawang. Sehingga jika dilihat dalam kenyataannya sebaiknya peran P4 ini bisa dihidupkan kembali dengan aturan-aturan yang lebih mengikat karena mengingat peran P4 ini sangat vital keberadaannya bagi masyarakat di Kecamatan Lawang.

2. Analisis Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Peneliti akan menganalisis mengenai efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

1. Faktor hukum

Faktor hukum disini diartikan oleh Soerjono Soekanto sebagai Undang-Undang yang mana dalam arti materiel adalah sebuah peraturan yang tertulis dan berlaku untuk umum serta peraturan tersebut dibuat

oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁷⁶ Dalam penelitian ini faktor hukum tersebut adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan pada bab II yakni terkait tugas dan kedudukan P4 bahwasannya P4 hanya berkedudukan di KUA kecamatan yang bertipologi D1 dan D2. Selain harus memenuhi beberapa asas agar undang-undang tersebut dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya.⁷⁷ Undang-undang dapat dikatakan efektif dan mencapai tujuannya jika faktor filosofis, yuridis dan sosiologis dapat dijalankan ketiganya.

Dengan berlakunya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini terkait dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Keputusan tersebut berkaitan dengan aturan tentang perkawinan yang mana ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni tentang Perkawinan, lalu pemerintah menurunkan kembali terkait Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Dan di perbarui oleh

⁷⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 11.

⁷⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

Dalam keputusan tersebut tugas dan kedudukan P4 seharusnya hanya diperuntukkan pada KUA yang bertiplogi D1 dan D2 dalam hal ini KUA Kecamatan Lawang tidak masuk dalam kategori tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara penelitian kepada P4 dalam hal ini modin di Kecamatan Lawang mereka tidak mengetahui dengan adanya keputusan tersebut begitu pun pihak masyarakat juga tidak tahu akan adanya keputusan tersebut. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa faktor hukum Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di KUA Kecamatan Lawang dibidang masih tidak efektif karena dalam praktiknya belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Identifikasi faktor hukum disini adalah terkait Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana meskipun ada keputusan yang menetapkan terkait tugas dan kedudukan P4 namun dalam praktiknya di KUA Kecamatan Lawang keputusan tersebut belum sesuai. Peneliti menganalisis bahwasannya meskipun ada faktor hukum yang mengatur namun implementasinya tidak efektif karena tidak

diikuti atau tidak dipahami oleh pihak yang terkait, yaitu P4 dan masyarakat sendiri.

Dapat disimpulkan bahwasannya faktor hukum disini diidentifikasi masih tidak efektif dalam praktiknya di KUA Kecamatan Lawang karena tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan yang ada. Dengan demikian perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai pemahaman terkait keputusan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Bisa melibatkan upaya penyuluhan, atau bahkan merevisi kebijakan jika dirasa diperlukan.

2. Faktor penegak hukum

Faktor selanjutnya yakni mengenai penegak hukum yang mana faktor ini memiliki peranan penting dalam keefektifitasan hukum dikarenakan penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat sehingga diharapkan seorang penegak hukum dalam berkomunikasi dengan baik di kalangan masyarakat luas.⁷⁸ Faktor penegak hukum dalam hal ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di KUA Kecamatan Lawang yang mana adalah Kepala KUA dan juga jika dianalisis terkait Keputusan Dirjen Nomor 977 Tahun 2018 maka P4 juga menjadi penegak hukum. Akan tetapi P4 dalam hal ini jika dikaitkan dengan keputusan tersebut adalah

⁷⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34.

P4 yang berkedudukan di KUA kecamatan yang bertipologi D1 dan D2. Sehingga peran P4 yang bertugas di KUA kecamatan Lawang ini tidak mempunyai payung hukum jika dikaitkan dengan keputusan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Lawang dalam hal ini Bapak Syifa beliau menjelaskan bahwasannya:⁷⁹

“Modin ini tidak memiliki payung hukum sebagai modin, bahkan di desa pun bukan menjabat sebagai modin melainkan sebagai kasi kesra.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh staf KUA Kecamatan Lawang Bapak Hanif beliau menjelaskan bahwasannya:⁸⁰

“Payung hukumnya modin ini di dalam SK desa yang mana ia bertugas menjadi pelayanan umum untuk membantu masyarakat. Seharusnya juga ada pembetulan mengenai tupoksi modin ini sendiri, agar posisi tersebut jelas dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.”

Berdasarkan dengan pernyataan diatas maka dapat dianalisis bahwasannya situasi tersebut menunjukkan adanya kebingungan dan ketidakjelasan mengenai peran P4 dalam hal ini modin di Kecamatan Lawang perlu adanya pembenahan dalam hal regulasi dan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawab agar tidak ada oknum tidak bertanggung jawab yang dapat menyalahgunakan posisi tersebut.

⁷⁹Bapak Syifa, wawancara (2 April 2024).

⁸⁰Bapak hanif, wawancara (2 April 2024)

Faktor penegak hukum ini juga menjadi tidak efektif karena banyak masyarakat di Kecamatan Lawang yang masih menggunakan peran P4. Hal ini disampaikan oleh Bapak Abd Rohim selaku modin di Desa Sidodadi, beliau menjelaskan bahwasannya:⁸¹

“Kalau mengenai keprdirjen tersebut saya kurang tau, akan tetapi jika peran modin ini sudah tidak ada saya tahu, namun di kepala masyarakat jika tidak ada modin itu sepertinya kurang. Sebenarnya jika tidak ada modin pun juga tidak masalah, namun masyarakat pasti akan kesulitan karena mereka akan selalu mencari modin untuk mengurus perihal perkawinan dan kematian.”

Maka dapat disimpulkan sementara bahwa peran P4 disini masih eksis dan hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 maka bisa dikatakan bahwa dalam faktor penegak hukum masih tidak efektif.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas ini juga memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan tanpa adanya sarana dan fasilitas penegak hukum tidak akan bisa melaksanakan pelayanannya dengan baik.⁸² Sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mencapai suatu keefektivitasan hukum Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini adalah berupa Sistem Informasi Manajemen Nikah atau biasa disebut

⁸¹Bapak Abd Rohim, wawancara (2 April 2024).

⁸²Sorjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 44.

dengan SIMKAH. Simkah ini merupakan layanan yang dipergunakan masyarakat dalam hal mendaftar pernikahan mereka maka jika diakaitkan dengan efektivitas hukum keputusan dirjen tersebut simkah menjadi pendukung bahwasannya masyarakat dapat mendaftar secara mandiri tanpa harus melalui peran P4. Di KUA Kecamatan Lawang ini simkah sudah dapat beroperasi dengan baik dan menurut Staf KUA dalam hal ini Bapak Hanif beliau mengatakan bahwasannya:⁸³

“SIMKAH ini lancar-lancar saja sistemnya setelah diperbarui karena dulu sering terjadi eror seperti sulitnya mengakses web tersebut karena sistemnya masih kurang mendukung namun sekarang sudah baik dan sangat membantu masyarakat.”

Hal tersebut dibuktikan dengan layanan SIMKAH yang memang sudah jelas dan dapat membantu masyarakat seperti dalam gambar dibawah ini merupakan tampilan mengenai simkah yang memudahkan masyarakat untuk mengakses laman tersebut

⁸³Bapak Hanif, wawancara (2 April 2024)

PEDOMAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN

Agar proses administrasi pencatatan nikah dapat terlaksana dengan cepat dan prima, maka pastikan hal berikut.

- 1 Lakukan pendaftaran online menggunakan (simkah4.kemenag.go.id)
- 2 Segera lakukan pembayaran nikah (untuk nikah di luar KUA) melalui media pembayaran yang terhubung ke Modul Penerimaan Negara agar dapat berlanjut ke proses pemeriksaan nikah. Pembayaran pembayaran nikah akan mengakibatkan data pendaftaran secara sistem tidak akan berlanjut ke pemeriksaan nikah.
- 3 Setelah melakukan pembayaran, segera datang ke KUA dengan membawa persyaratan lengkap untuk proses pemeriksaan nikah.

1 Mahan pedomani proses ini agar layanan pencatatan pernikahan dapat terlaksana dengan cepat dan prima.

Sistem Informasi
simkah4.kemenag.go.id

Beranda About Pendaftaran Online About Pendaftaran Offline FAQ Kontak

Masuk / Daftar

Sistem Informasi Manajemen Nikah

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Nikah



Layanan ini dapat diakses melalui tautan :

<https://simkah4.kemenag.go.id/> pada halaman awal saat kita mengakses simkah tersebut tampilannya adalah mengenai pedoman terkait pendaftaran pernikahan yang sudah ditampilkan dalam bentuk otomatis sehingga memudahkan pengunjung untuk mengaksesnya.

Lalu juga ada tampilan mengenai alur terkait pendaftaran perkawinan melalui online maupun offline

Alur Pendaftaran Offline

- Langkaha Pertama**
 - Mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah yang akan dibawa oleh calon pengantin ke kelurahan.
 - Mendatangi kantor kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) yang akan dibawa oleh calon pengantin ke KUA Kecamatan.
 - Apabila pernikahan diadakan diluar kecamatan setempat, maka perlu mengurus surat rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat calon pengantin melaksanakan akad nikah.
 - Apabila pernikahan kurang dari 10 hari kerja, Maka mendatangi kantor kecamatan tempat akad nikah untuk memohon dispensasi nikah jika kurang dari 10 hari kerja.
- Langkaha Kedua**
 - Melakukan pendaftaran nikah di KUA tempat dilaksanakan akad nikah.
 - Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanan GRATIS.
 - Apabila pernikahan di luar kantor KUA, maka membayar biaya layanan sebesar Rp.600.000 di BANK persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah, dan menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah.
- Langkaha Ketiga**
 - Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
 - Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
 - Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA.

Alur Pendaftaran Online

- Langkaha Pertama**
 - Kunjungi Website SIMKAH <https://simkah4.kemenag.go.id>
 - Pilih Menu **Masuk/Daftar**.
 - Apabila kamu sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun maka perlu , maka kamu bisa langsung masuk.
 - Kamu akan di arahkan ke menu dashboard area, silahkan lengkapi data diri kamu.
- Langkaha Kedua**
 - Pilih menu **Daftar Nikah** pada dashboard area.
 - Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
 - Isi dan lengkapi semua form-form yang disediakan.
 - Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanan GRATIS.
 - Apabila pernikahan di luar kantor KUA, maka membayar biaya layanan sebesar Rp.600.000
 - Invoice pembayaran akan tergenerate otomatis oleh sistem.
 - Bayar tagihan sesuai dengan informasi yang tertera dalam Invoice pembayaran
- Langkaha Ketiga**
 - Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
 - Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
 - Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA.

Hal tersebut membuktikan bahwa sarana dan fasilitas di KUA Kecamatan Lawang tersebut sudah bisa dikatakan efektif karena sistem tersebut mendukung masyarakat agar bisa mengakses secara mandiri pada saat akan mendaftarkan perkawinan mereka tanpa bantuan P4.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat ini berkaitan dengan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Bagaimana mereka melaksanakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku atau justru mereka tidak mematuhi. Jika dianalisis sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 seharusnya masyarakat di Kecamatan Lawang sudah selayaknya melakukan pendaftaran perkawinan mereka secara mandiri dan tidak melibatkan peran P4. Namun pada kenyataannya mereka masih menggunakan peran P4. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yunita selaku masyarakat Desa Sidoluhur beliau menjelaskan bahwasannya:⁸⁴

“Saya menggunakan peran modin dalam mendaftarkan perkawinan saya. namun hanya sebatas untuk lapor karena pihak KUA menyuruh saya untuk melaporkan perihal perkawinan saya karena menurut pihak KUA modin di desa saya berhak mengetahuinya. Namun terkait mengurus berkas dan yang lainnya saya berangkat sendiri ke kua.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Moza Syafira selaku masyarakat Desa Wonorejo yang mana beliau menjelaskan bawasannya:⁸⁵

“Iya, saya menggunakan bantuan modin dalam proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan saya. Karena sudah turun temurun di keluarga saya selalu meminta tolong kepada

⁸⁴Ibu Yunita, wawancara (2 April 2024)

⁸⁵Ibu Moza Syafira, wawancara (24 April 2024)

modin dan juga karena saya sibuk dengan pekerjaan saya sehingga saya tidak memiliki waktu untuk bolak balik ke kua.”

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Agus selaku masyarakat Desa Sumberporong, beliau menjelaskan bahwasannya:⁸⁶

“Iya saya mendaftarkan perkawinan saya dengan bantuan modin. Karena saya belum begitu paham terkait berkas apa saja yang perlu disiapkan maka saya mempercayakan kepada modin karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dalam hal tersebut.”

Tabel 4
Faktor Masyarakat

No	Nama	Masyarakat Desa	Pengetahuan Mengenai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018	Meminta Bantuan P4
1.	Yunita	Sidoluhur	Tidak tahu	Iya
2.	Moza Syafira	Wonorejo	Tidak tahu	Iya
3.	Agus	Sumberporong	Tidak tahu	iya

Jika dianalisis dari berbagai pernyataan diatas faktor masyarakat disini menjadikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini menjadi tidak efektif dikarenakan masyarakat di Kecamatan Lawang ini tidak tahu dengan peraturan yang berlaku sehingga mereka tetap menggunakan peran P4 dalam mendaftarkan perkawinan mereka.

⁸⁶Bapak Agus, wawancara (24 April 2024)

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan ini berkaitan dengan faktor masyarakat. Faktor ini mengatur kebiasaan manusia dalam bermasyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang maka menjadi sebuah kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya menerapkan nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku dengan menerapkan apa saja nilai-nilai yang dianggap baik untuk bisa dilakukan dan apa saja nilai-nilai buruk yang bisa dihindari.⁸⁷

Berkaitan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 antara faktor masyarakat dan faktor kebudayaan ini saling berkaitan yang mana seperti yang dijelaskan oleh Ibu Moza Syafira, bahwasannya :⁸⁸

“Karena sudah turun temurun di keluarga saya selalu meminta tolong kepada modin jadi sudah seperti budaya jika akan menikah pasti meminta bantuan modin dan juga karena saya sibuk dengan pekerjaan saya sehingga saya tidak memiliki waktu untuk bolak balik ke kua.”

Dalam pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwasannya faktor kebudayaan ini menyoroti bagaimana penggunaan peran P4 dalam hal pendaftaran perkawinan yang mana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesibukan saja melainkan juga terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi

⁸⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

⁸⁸Ibu Moza Syafira, wawancara (24 April 2024).

yang menjadikan masyarakat di Kecamatan Lawang masih memanfaatkan peran P4. Kebiasaan masyarakat ini seharusnya bisa saja berubah jika ada sosialisasi kepada masyarakat secara langsung mengenai Keputusan Dirjen tersebut sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dan mereka bisa berkembang dengan teknologi yang ada.

Tabel 5
Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Teori
Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

No	Faktor	Bentuk	Efektif/Tidak
1.	Faktor Hukum	Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan	Kurang efektif, dikarenakan keputusan dirjen tersebut masih belum sampai kepada pihak P4 dan juga masyarakat, sehingga keputusan tersebut tidak dipahami oleh mereka.
2.	Faktor Penegak Hukum	Kepala KUA Kecamatan Lawang, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4)	Kurang efektif, dikarenakan pelaksanaan pencatatan perkawinan masih melibatkan peran P4
3.	Faktor Saran dan Fasilitas	Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)	Kurang efektif, karena simkah tersebut sebenarnya sudah tersedia namun belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
4.	Faktor Masyarakat	Kesadaran dan pengetahuan Hukum masyarakat Kecamatan Lawang	Kurang efektif, karena banyak masyarakat yang masih belum paham mengenai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 sehingga masyarakat di Kecamatan Lawang masih

			menggunakan peran P4 kurangnya sosialisasi dari penegak hukum terkait keputusan ini.
5.	Faktor Kebudayaan	Kebiasaan masyarakat dan sosialisasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018	Kurang efektif, karena kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan peran P4 ini belum bisa dihilangkan

Berdasarkan pemaparan diatas jika dikaitkan dengan 5 faktor mengenai efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan ini dirasa masih kurang efektif. Karena menurut Soerjono Soekanto keefektivitasan hukum dapat dinilai efektif jika kelima faktor tersebut saling berkaitan dan sudah dilaksanakan dengan benar. Hal ini menjadi sebuah evaluasi bagi pihak yang berwenang untuk mengkaji ulang mengenai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan dan tetap mematuhi atas peraturan yang telah ditentukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini penulis akan memaparkan kesimpulan atas jawaban yang telah dibahas pada bab sebelumnya sebagai berikut :

1. Secara administratif peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di KUA Kecamatan Lawang dinonaktifkan setelah berlakunya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018, namun dalam praktiknya peran P4 masih dibutuhkan masyarakat. Walaupun sudah ada kebijakan untuk mengintegrasikan teknologi dalam administrasi pemerintahan namun masyarakat di pedesaan masih mengandalkan bantuan P4 karena rendahnya pemahaman teknologi dan akses yang terbatas. Faktor-faktor kesibukan, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman teknologi membuat peran P4 masih berperan dalam membantu masyarakat Kecamatan Lawang. Meskipun demikian ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan kepada P4 yakni dengan meningkatkan pemahaman teknologi serta pendidikan di masyarakat pedesaan.
2. Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dirasa masih kurang efektif jika di implementasikan di KUA Kecamatan Lawang dikarenakan kelima

faktor yang diungkapkan oleh Sorjono Soekanto tidak terpenuhi, diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Semua faktor tersebut masih tidak bisa terpenuhi dan kurang efektif.

B. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki persoalan sama penulis berharap bahwasannya penelitian selanjutnya ini dapat menyempurnakan dan melengkapi hal-hal yang dirasa masih kurang dalam penelitian ini karena penulis menyadari bahwasanya penelitian ini masih banyak kekurangan.
2. Bagi pihak pemerintah semoga pemerintah dapat mengkaji ulang terkait peraturan yang berhubungan dengan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak perilaku yang dapat menyalahi aturan dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait tupoksi peran P4 pasca berlakunya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 demi menciptakan tertibnya peristiwa pencatatan perkawinan karena melihat dalam praktiknya peran P4 ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk itu alangkah baiknya jika peran P4 ini kembali di aktifkan sehingga tercipta suasana hukum yang bermanfaat satu sama lain

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sygma, 2005.

Artikel

Afifah, and Miftahudin Azmi. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Ulujadi Kota Palu." *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 4 (2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1086%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/1086/760>.

Asyakir, Muhammad, and Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689. <https://www.neliti.com/publications/31171/analisis-pelaksanaan-tugas-pokok-dan-fungsi-tupoksi-kantor-urusan-agama-kua-keca#id-section-content>.

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Aulia, Nisa, and Andri Soemitra. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 171–79.

Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan PSBB Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 61.

Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

- Faishol, Imam. "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2020): 1–25. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>.
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.
- Idris, Muhammad. "Efektivitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Balikpapan Selatan Setelah Diberlakukannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/1 Tahun 2015." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.226>.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 290–303. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303>.
- Julianto, Bagus, and Tommy Yunara Agnanditiya Carnarez. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 676–91. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>.
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Muhsin, Imam. "Modin: Pelayan Umat & Penjaga Tradisi." *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 20, no. 2 (2022): 122.

<https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20201>.

Romadhoni, Salsabila, Yasin Arief, and M Choirun Nizar. "Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023, 56–63.

Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum," no. september 2016 (n.d.): 1–6.

Sutopo, Umarwan. "Kedudukan Modin Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–10. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Bormasa, Monica Feronica. *Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.

Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum - Normatif Dan Empiris*. Edited by Endang Wahyudin. Januari 20. Depok: Prenamedia Group, 2018.

https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDWA AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jenis+penelitian+empiris&printsec=frontcover.

Harefa, Darmawan, and Dkk. *Teori Belajar & Pembelajaran*. Sukabumi: CV Jejak, 2023.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Skripsi

Puspaningrum, Rahayu. “Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”, Undergraduated thesis, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=5037/1/SKRIPSI%20AYUK%20SET>

Putra, Muhammad Rizqi Awaluddin. “Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/44368/1/18210071.pdf>

Syaifullah, Moch. Yahya. “Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatata Nikah (P3N) Dalam Meminimalisir Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar), Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, <http://repo.uinsatu.ac.id/32893/>

Wildan, Mohammad Ardhi. “Efektifitas Peran Modin Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, <http://digilib.uinkhas.ac.id/16444/1/Mohammad%20Ardhi%20Wildan%20S20181024.pdf>

Yusron, Alif. “Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desan Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8682/1/Untitled.pdf>

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Website

“Arti Kata Efektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed November 28, 2023. <https://kbbi.web.id/pandangan>.

“Arti Kata Efektivitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed November 28, 2023. <https://kbbi.web.id/efektivitas>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6783 /F.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 10 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang
Gg. Agung No.129, Lawang, Kec. Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65211

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alfa Farikhah
NIM : 200201110089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pandangan Kepala KUA Kecamatan Lawang Terhadap Efektivitas Peran Modin Berdasarkan Kepdirjen Bimas No. 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



...n. Dekan
...ngil Dekan Bidang Akademik,
...enul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 – Jawaban Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAWANG
Jl. Panglima Sudirman No.129 Lawang Kode Pos 65211, Telp 341426073

Nomor : B.0362/KUA.13.35.02/PW.01/11/2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan Pra-Penelitian

Malang, 10 November 2023

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Nomor : B-6783/F.Sy.1/TL.01/11/2023 Tanggal 10 November 2023 perihal Pra-Research dengan judul **Pandangan Kepala KUA Kecamatan Lawang Terhadap Efektivitas Peran Modin Berdasarkan Kpedirjen Bimas No.977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan**. Dengan ini kami memberikan ijin kepada;

Nama : Alfa Farikhah
NIM : 200201110089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan Pra-Research dengan judul tersebut di KUA Kecamatan Lawang. Dan Selanjutnya mohon di terbitkan surat penelitiannya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Muhammad Syarifuddin, SS. M.Sy

Muhammad Syarifuddin, SS. M.Sy

Lampiran 3 – Dokumentasi Wawancara

A. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lawang



B. Wawancara dengan staf KUA Kecamatan Lawang



C. Wawancara dengan modin





D. Wawancara dengan masyarakat



Lampiran 4 - Pedoman Wawancara

1. Kepala KUA Kecamatan Lawang

NO	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana eksistensi modin di KUA Kecamatan Lawang ?	

2.	Apakah peran modin masih dibutuhkan dalam proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Lawang ?	
3.	Apakah modin memiliki payung hukum ? dimana ?	

2. Staf KUA Kecamatan Lawang

NO	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana peran dan tanggung jawab yang diemban oleh modin dalam proses pencatatan perkawinan di KUA, sejauh mana keterlibatannya dalam memfasilitasi proses tersebut ?	
2.	Apakah peran modin masih dibutuhkan dalam proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Lawang ?	
3.	Apakah modin memiliki payung hukum ? dimana ?	
4	Bagaimana sistem informasi manajemen nikah di KUA ini? Apakah dapat berjalan dengan lancar?	

3. Modin KUA Kecamatan Lawang

NO	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apakah bapak tahu tentang Kepdirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk	

	Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan ?	
2	Sejauh mana peran modin di Kecamatan Lawang dalam membimbing dan memfasilitasi pasangan yang akan menikah dalam proses administrasi pencatatan di KUA Kecamatan Lawang ?	
3	Menurut bapak faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Lawang masih menggunakan peran modin dalam mendaftarkan perkawinan mereka ?	
4.	Apa saja kendala yang dihadapi seorang modin dalam membantu proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Lawang, baik dari segi administratif maupun segi sosial ?	

4. Masyarakat Kecamatan Lawang

NO	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah bapak/ibu mendaftarkan perkawinannya dengan bantuan modin ?	
2.	Mengapa tidak/menggunakan peran modin dalam mendaftarkan perkawinannya?	
3.	Apakah ada kendala dalam mendaftarkan perkawinannya? (melalui modin/mandiri)	
4.	Apakah ada keuntungan dalam mendaftarkan perkawinannya? (melalui modin/mandiri)	
5.	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kualitas	

	bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh modin dalam persiapan administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Lawang ?	
6.	Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya peran modin di Kecamatan Lawang ini ?	
7.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kepdirjen bimas islam nomor 977 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pembantu pegawai pencatat perkawinan ?	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfa Farikhah
 NIM : 200201110089
 Tempat, Tanggal lahir : Malang. 12 Februari 2002
 Alamat : Jl Raya Baturetno No. 235
 RT.02/RW.02, Kec. Singosari
 Kab. Malang
 No. Hp : 081230680243
 Email : Alfatarikhah1112@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat 11 Dengkol 2007-2009
2. SD Islam Al-Maarif 02 Singosari 2009-2014
3. MTs. Negeri 2 Jombang 2014-2017
4. MA Unggulan Darul Ulum Jombang 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfa Farikhah
 NIM/Prodi : 200201110089/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun
 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat
 Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten
 Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25 Januari 2024	Revisi Judul Skripsi	
2	29 Januari 2024	ACC Judul Skripsi	
3	02 Februari 2024	ACC Proposal Penelitian	
4	01 Maret 2024	Revisi Bab 1-3	
5	19 Maret 2024	ACC Bab 1-3	
6	19 April 2024	Pedoman Wawancara	
7	22 April 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
8	30 April 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
9	2 Mei 2024	Revisi Abstrak	
10	6 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 06 Mei 2024
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003